

BUKU AJAR

**ANALISIS MENGENAI
DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP**

Dr. Siti Kotijah, S.H, M.H.

Hartono, S.H, M.H.



**Mulawarman
University PRESS**

BUKU AJAR

ANALISIS MENGENAI

DAMPAK

LINGKUNGAN HIDUP

Dr.Siti Kotijah, S.H, M.H.
Hartono, S.H., M.H.



Buku Ajar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Copyright © Mulawarman Press, 2023

Hak cipta ada pada penulis

vi+229 hlm.; 14,5 x 20,5 cm

E-ISBN : 978-623-8376-12-4

Penulis: Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

Hartono, S.H.

Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

Buku Ajar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Diterbitkan (Cetakan 1) Agustus 2023 oleh:



Mulawarman
University PRESS

Gedung LPPM Universitas Mulawarman

Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua

Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, 75123

Telp/Fax (0541) 747432, Email: mup@lppm.unmul.ac.id

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit

KATA PENGANTAR

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) merupakan salah satu studi kelayakan terhadap suatu proyek atau rencana kegiatan/usaha yang akan dilakukan; apakah proyek/kegiatan/usaha yang akan direncanakan telah layak secara lingkungan atautakah tidak. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Proses AMDAL hanya dipergunakan untuk kegiatan pembangunan yang “akan direncanakan” atau “kegiatannya belum ada”, sedang bagi kegiatan yang sudah berlangsung atau sudah beroperasi, maka proses-proses AMDAL tidak lagi diperlukan.

Buku ajar analisis mengenai dampak lingkungan hidup akan memberikan pengetahuan secara umum kepada masyarakat dan khususnya kepada mahasiswa yang sedang mempelajari hukum lingkungan tentang bagaimana proses perizinan lingkungan dan pembuatan dokumen lingkungan, mulai dari penyusunan kerangka acuan (KA), hingga pada pembuatan UKL-UPL dan sebagainya, juga penegakan hukum terhadap lingkungan hidup dan cara penyelesaiannya.

Substansi buku ajar ini jauh dari kesempurnaan namun tiada sesuatu di dunia ini yang sempurna selain kesempurnaan Allah subhana wata'ala. Kritik dan saran kami harapkan agar dapat berguna untuk menyempurnakan buku ajar ini pada masa yang mendatang.

Samarinda, 28 Agustus 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR BAGAN	xiv
BAB I PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	01
1. Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup	01
2. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	06
3. Asas dan Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	07
4. Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	11
5. Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	15
6. Peran Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	22
BAB II ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)	33
1. Pengertian AMDAL	33
2. Pengaturan AMDAL	37
3. Penyusunan Dokumen AMDAL	43
4. Hubungan AMDAL dan UUPPLH	49
5. Keterlibatan Masyarakat dalam proses AMDAL	50
BAB III PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN (KA)	62
1. Pengertian Kerangka Acuan (KA)	62
2. Tujuan dan Fungsi Kerangka Acuan (KA)	63
3. Penyusunan Kerangka Acuan (KA)	63
4. Muatan Dokumen Kerangka Acuan (KA)	65
BAB IV PENYUSUNAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL)	82
1. Pengertian ANDAL	82
2. Muatan Dokumen ANDAL	84

BAB V	PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL-RPL)	95
1.	Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)	95
2.	Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)	99
3.	Muatan Dokumen RKL-RPL	101
BAB VI	PENYUSUNAN UKL-UPL	111
1.	Pengertian UKL-UPL	111
2.	Muatan Dokumen UKL-UPL	112
BAB VII	IZIN LINGKUNGAN	120
1.	Pengertian Izin Lingkungan	120
2.	Permohonan Izin Lingkungan	123
3.	Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan	125
BAB VIII	KOMISI PENILAI AMDAL	128
1.	Pengertian Komisi Penilai AMDAL	128
2.	Susunan Anggota Komisi Penilai AMDAL	129
3.	Sejarah Penilai AMDAL Daerah	133
BAB IX	PENEGAK HUKUM LINGKUNGAN	139
1.	Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan	139
2.	Sarana Penegakan Hukum Lingkungan	141
3.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	152
	DAFTAR PUSTAKA	161
	BIODATA PENULIS	163
	GLOSARIUM	187
	INDEKS	193

DAFTAR BAGAN

Bagan: 1 Struktur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19
Bagan: 2 Dokumen AMDAL	36
Bagan: 3 Penilaian Kerangka Acuan (KA)	64
Bagan: 4 Penyusunan Dokumen AMDAL	83
Bagan: 5 Dampak Lingkungan yang tercantum dalam RKL-RPL	102
Bagan: 6 Penyusunan UKL-UPL	113
Bagan: 7 Izin Lingkungan Wajib AMDAL dan UKL-UPL	123

BAB I

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

“Hanya mereka yang berani gagal dapat meraih keberhasilan.”

Robert F. Kennedy

Deskripsi

Pada bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang konsep pengelolaan lingkungan hidup, pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, asas dan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kewenangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dan peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tujuan Instruksional

Mahasiswa pada akhir pembelajaran mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep pengelolaan lingkungan hidup, pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, asas dan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kewenangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dan peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1. Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 1982 merupakan sumber hukum formal tingkat undang-undang yang pertama dalam konteks hukum lingkungan modern di Indonesia. UULH 1982 memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menandai lahirnya suatu bidang hukum baru, yakni hukum lingkungan karena ketentuan-ketentuan ini mengandung konsep-konsep yang sebelumnya tidak dikenal dalam bidang hukum. Di samping itu, ketentuan-ketentuan UULH 1982 memberikan landasan bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.¹

¹ Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.41

Namun dalam perjalanannya UULH 1982 kualitas lingkungan hidup di Indonesia ternyata tidak semakin baik dan banyak kasus hukum lingkungan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Para pengambil kebijakan di pemerintah, khususnya di lingkungan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan BAPEDAL, kegagalan dari kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia akibat dari kelemahan penegakan hukum UULH 1982. Atas hal tersebut pada tanggal 19 September 1977 pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UULH 1997).

UULH 1997 tetap memuat konsep-konsep yang semula dituangkan dalam UULH 1982, misalnya kewenangan negara, hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, perizinan, AMDAL, penyelesaian sengketa dan sanksi pidana. UULH 1997 memuat konsep-konsep atau hal-hal yang sebelumnya tidak diatur dalam UULH 1982. Misalnya, di bidang hak masyarakat, UULH 1997 mengakui hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Di bidang instrumen pengelolaan lingkungan, UULH 1997 mengatur penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atas dasar kebebasan memilih para pihak. Di bidang sanksi pidana, UULH 1997 memberlakukan delik formal di samping materiil dan delik korporasi.

Perkembangan terbaru adalah pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPPLH) yang menggantikan UULH 1997. Undang-undang ini secara normatif dan politik merupakan produk dari hak inisiatif DPR Republik Indonesia. Tetapi, secara empiris peran eksekutif, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup sangat penting dalam mempersiapkan RUUPPLH. Hal ini dibuktikan dengan fakta Kementerian Lingkungan Hidup membentuk Tim Penyusun RUUPPLH. Pada mulanya RUUPPLH itu akan diajukan oleh pihak eksekutif, tetapi karena dipertimbangkan jika melalui pihak

eksekutif akan melalui pembahasan lebih lama di antara sesama instansi eksekutif, sementara masa kerja DPR akan berakhir, maka pejabat-pejabat Kementerian Lingkungan Hidup melakukan proses lobi yang intens dengan pihak DPR, khususnya Komisi VII DPR bersedia menjadikan RUUPPLH sebagai hak inisiatif DPR.²

Ada 4 (empat) alasan UULH 1997 perlu untuk digantikan oleh undang-undang yang baru, antara lain:³

1. UUD 1945 setelah perubahan secara tegas menyatakan pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan nasional;
2. Kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah termasuk di bidang perlindungan lingkungan hidup;
3. Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperburuk penurunan kualitas lingkungan hidup; dan
4. Undang-undang yang lama masih memiliki celah-celah kelemahan normatif, terutama kelemahan kewenangan penegakan hukum administratif yang dimiliki Kementerian Lingkungan Hidup dan kewenangan penyidikan penyidik pejabat pegawai negeri sipil sehingga perlu penguatan dengan mengundang sebuah undang-undang baru guna peningkatan penegakan hukum.

UUPPLH tetap memuat rumusan pengertian dari beberapa konsep dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berasal dari undang-undang sebelumnya. UUPPLH memuat pengertian dari 35 (tiga puluh lima) konsep yang relevan dengan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:⁴ (1) Lingkungan hidup, (2) Perlin-

² *Ibid*, hal.42

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*, hal.45

dungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (3) Pembangunan berkelanjutan, (4) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (5) Ekosistem, (6) Pelestarian fungsi lingkungan hidup, (7) Daya dukung, (8) Lingkungan hidup, (9) Daya tampung lingkungan hidup, (10) Sumber daya alam, (11) Kajian lingkungan hidup strategis, (12) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, (13) Upaya pengelolaan lingkungan hidup, (14) Upaya pemantauan lingkungan hidup, (15) Baku mutu lingkungan hidup, (16) Pencemaran lingkungan hidup, (17) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, (18) Perusakan lingkungan hidup, (19) Kerusakan lingkungan hidup, (20) Konservasi sumber daya alam, (21) Perubahan iklim, (22) Bahan berbahaya dan beracun (23) Limbah bahan berbahaya dan beracun, (24) Pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan beracun, (25) Dampak lingkungan hidup, (26) Organisasi lingkungan hidup, (27) Audit lingkungan hidup, (28) Ekoregion, (29) Kearifan lokal, (30) Masyarakat hukum adat, (31) Orang, (32) Instrumen ekonomi lingkungan hidup, (33) Ancaman serius, (34) Izin lingkungan, dan (35) Izin usaha.

Menurut UUPPLH, definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sementara itu, menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.⁵

Tidak hanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda yang bersifat fisik, lingkungan mencakup di dalamnya berbagai hal, dari yang bersifat biotik, organik (manusia, hewan,

⁵ Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, Binacipta, Jakarta, hal.67

jasad renik, tumbuh-tumbuhan), yang bersifat anorganik (tanah, sungai, bangunan, udara) hingga sosial (masyarakat). L.L. Bernard memberikan pembagian lingkungan ke dalam empat bagian besar, yaitu:⁶

- a. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan sebagainya;
- b. Lingkungan biologi atau organik, yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikro organisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan. Termasuk juga lingkungan prenatal dari proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan sebagainya;
- c. Lingkungan sosial, yang dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian:
 - (i) Lingkungan fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan materil: peralatan, mesin, senjata, gedung-gedung, dan lain-lain;
 - (ii) Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik;
 - (iii) Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.
- d. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah, kota, atau desa.

Beberapa konsep atau istilah baru yang dirumuskan dalam UUPPLH tidak ditemukan dalam UULH 1997 maupun UULH 1982 adalah kajian lingkungan hidup strategis, disingkat KLHS, kerusakan lingkungan hidup, perubahan iklim, bahan berbahaya dan

⁶ N.H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan Edisi Revisi*, Pancuran Alam, Jakarta, hal.3

beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, pengelolaan limbah B3, dumping, audit lingkungan hidup, ekoregion, kearifan lokal, masyarakat hukum adat, instrumen ekonomi ancaman serius, dan izin lingkungan.

2. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam Penjelasan juga dinyatakan pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu, Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar.

Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan nusantara. Indonesia

juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedang kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

3. Asas dan Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Di Indonesia, undang-undang yang menjadi perangkat kebijakan publik pada umumnya membuat asas dan tujuan kebijakan publik itu sendiri. UUPPLH merupakan perangkat hukum bagi kebijakan publik atau pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jika dalam UULH 1982 dan UULH 1997 memuat pula sasaran di samping asas dan tujuan dari

BUKU AJAR
ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) merupakan salah satu studi kelayakan terhadap suatu proyek atau rencana kegiatan/usaha yang akan dilakukan; apakah proyek/kegiatan/usaha yang akan direncanakan telah layak secara lingkungan ataukah tidak. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Proses AMDAL hanya dipergunakan untuk kegiatan pembangunan yang “akan direncanakan” atau “kegiatannya belum ada”, sedang bagi kegiatan yang sudah berlangsung atau sudah beroperasi, maka proses-proses AMDAL tidak lagi diperlukan.

Buku ajar analisis mengenai dampak lingkungan hidup akan memberikan pengetahuan secara umum kepada masyarakat dan khususnya kepada mahasiswa yang sedang mempelajari hukum lingkungan tentang bagaimana proses perizinan lingkungan dan pembuatan dokumen lingkungan, mulai dari penyusunan kerangka acuan (KA), hingga pada pembuatan UKL-UPL dan sebagainya, juga penegakan hukum terhadap lingkungan hidup dan cara penyelesaiannya.

